

**LAPORAN
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SIMPLIFIKASI PAJAK DAERAH SEBAGAI OPTIMALASASI
FUNGSI BUDGETAIR DALAM UPAYA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian :Simplikasi Pajak Daerah Sebagai Optimalisasi Fungsi Budgetair dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Lampung
: Regulasi/produk kebijakan hukum

Manfaat Sosial

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Nurmayani, S.H., M.H.
b. NIDN : 0020107309
c. SINTA ID : 6680545
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
f. Nomor HP : 081379552606
g. Email : nurmayani1961@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Upik Hamidah, S.H., M.H.
b. NIDN : 0006076005
c. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.
b. NIDN : 0004048403
c. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Administrasi Negara)

Mahasiswa yang Terlibat


a. Nama Lengkap : Bella Riefyagita Kurnia Fitri S
b. NPM : 2012011092
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah Alumni yang Terlibat : 1 Orang
Jumlah Staf yang Terlibat : -

Lokasi Penelitian : Bandar Lampung
Lama Penelitian : 6 Bulan
Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000, (Lima Belas Juta Rupiah)
Sumber Dana : DIPA FH UNILA 2023

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Ketua Peneliti,


Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002



Mengetahui,
Dekan FH Unila
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si
NIP. 197111211995121001

RINGKASAN

Ketimpangan pendapatan daerah yang satu dengan yang lain, menghambat proses pembangunan di beberapa daerah dan belum meningkatkan kemandirian daerah dikarenakan ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yakni pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dengan keadaan ini maka pemerintah berupaya untuk melakukan simplifikasi sistem perpajakan daerah meliputi jenis pajak, tarif pajak. Kemandirian daerah tersebut juga diharapkan menjadi peningkatan kemampuan keuangan daerah yang akan memberikan dampak terhadap pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi.

Berdasarkan hal tersebut di atas penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih saran terhadap pelaksanaan penyederhanaan pajak daerah di Provinsi Lampung agar pelaksanaan penyederhanaan pajak daerah dapat optimal dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah

Luaran Penelitian ini adalah artikel yang Publikasi Prosiding Internasional terindeks Scopus/ WOS Seperti Ullicos dan artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila dengan Level TKT 3.

Kataa Kunci : Pajak Daerah, Penyederhanaan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

RINGKASAN	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Manfaat Penelitian	6
2. Manfaat praktis.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pajak Daerah.....	7
2.2 Fungsi Pajak	9
2.3 Pengaturan Pajak Daerah	10
2.4 Roadmap Peneltian	13
BAB III. METODE PENELITIAN.....	14
3.1. Pendekatan Penelitian.....	14
3.2. Sumber Data	14
3.3. Metode Pengumpulan Data	14
3.4. Analisis Data	15
3.5. Skema dan Diagram Alir Metode Penelitian.....	15
3.6. Pembagian Personal Tugas Penelitian	16
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1 Simplifikasi Pajak Daerah Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	17
4.2 Dampak Simplifikasi Pajak Dalam Pelaksanaan Fungsi Budgetair Pada Pemerintahan Daerah Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Di Provinsi Lampung.....	21
BAB V. PENUTUP.....	26
REFERENSI.....	26

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, sumber pendapat asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya PAD Daerah ini diharapkan dapat terus meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur secara rinci mengenai jenis-jenis pajak daerah dan ambang batas tarif pajak daerah yang dapat diterapkan daerah sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Seiring berjalannya waktu pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi *regulerend*. Fungsi *Reguleren* sendiri adalah Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu misalnya untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional, sedangkan fungsi budgetair suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara

optimal ke kas negara berdasarkan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku.¹ Kedua fungsi pajak ini sangat mempengaruhi peningkatan pajak daerah di Indonesia.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu terdapat ketimpangan pendapatan daerah yang satu dengan yang lain, sehingga menghambat proses pembangunan di beberapa daerah dan belum meningkatkan kemandirian daerah dikarenakan masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Ketimpangan ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yakni pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Dengan keadaan ini maka pemerintah berupaya untuk melakukan Simplifikasi sistem perpajakan daerah meliputi jenis pajak, tarif pajak. Tujuan dari Simplifikasi adalah untuk mempermudah masyarakat mempelajari, memahami, dan mematuhi. Selain itu, tarif pajak ditetapkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam pemungutan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.² Dengan adanya penyederhaan pajak daerah ini maka pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan daerah yang adil dan merata.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penyederhanaan tersebut memiliki tujuan untuk mendorong kepatuhan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah, sebab, jenis pajak dan retribusi daerah yang saat ini diatur di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terlalu banyak. Saat ini terdapat 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. Dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah, pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan karena kompleksitas pemungutan jenis-jenis pajak tersebut. Banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah juga memberikan beban ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah³. oleh karena itu pada tahun 2022 lalu pemerintah melakukan reformasi perpajakan daerah.

Salah satu wujudkan reformasi pajak daerah adalah dengan adanya simplifikasi pada dalam Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

¹ Abdul Kadir, Pajak daerah retribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia. (2009:Medan), Hlm. 16

² Mustaqiem, Pajak Daerah, dalam Transisi Otonomi Daerah, (2008, Yogyakarta: FH UI Press), hlm. 207

³ Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah Melalui RUU HKPD, <https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana dalam undang-undang ini terdapat beberapa penyederhanaan jenis pajak dan tarif pajak, sebagai upaya mengoptimalkan fungsi budgetair pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mempercepat pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang “simplifikasi pajak daerah sebagai optimalisasi fungsi budgetair” menjadi penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah simplifikasi pajak daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah dampak simplifikasi pajak dalam pelaksanaan fungsi budgetair pada pemerintahan daerah dan pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Lampung?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi hukum administrasi negara, terutama untuk memberikan informasi mengenai teori pengaturan hukum pajak daerah di Indonesia

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan berupa harmonisasi pengaturan hukum pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai simplifikasi pajak daerah di Indonesia
2. Untuk memaparkan secara jelas dan terperinci optimaliasi fungsi budgetair pajak dengan adanya simplifikasi pajak daerah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Pungutan pajak merupakan kebijakan pemerintahan, yang ditetapkan sebagai sebuah dokumen formal dan berlaku mengikat kehidupan bersama.⁴ Kebijakan pungutan pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan privat atau badan (hukum) yang mempunyai kewajiban membayar pajak (wajib pajak). Pemungutan pajak memiliki tujuan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan pemerintahan di suatu negara, sehingga dasar pemungutan pajak adalah undang-undang pajak (untuk setiap jenis pajak) yang bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.⁵

Pengaturan pemungutan pajak yang dituangkan dalam undang-undang bertujuan agar terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam kewajiban membayar pajak, serta dapat mengikat semua warga negara. Apabila kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut tidak dijalankan dengan benar sebagaimana mestinya, maka sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang layak untuk ditetapkan. Dilihat begitu pentingnya pajak dalam membiayai roda pemerintahan dalam suatu negara, beberapa pakar perpajakan mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut.

1) Prof. Edwin R. A. Seligman⁶

Dalam bukunya "*Essays In Taxation*" (New York, 1925) memberi definisi yang berbunyi: "*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference in special benefit conferred.*" Banyak yang terdengar keberatan atas kalimat *without reference* karena bagaimanapun uang dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk produksi produk dan jasa.

⁴ Tjip Ismail. 2020. "*Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*". Universitas Terbuka: Tangerang Selatan. hlm. 1.3

⁵ *Ibid.* hlm. 1.3

⁶ *Ibid.* hlm. 1.22

Sehingga benefit yang diberikan kepada masyarakat, tidak mudah ditunjukkan, apalagi secara perseorangan.

2) P. J. A Adriani⁷

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan , dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

3) Suparman Sumadwijaya

Memgemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, diperuntukkan tidak hanya untuk pembiayaan umum pemerintah pusat namun juga untuk pemerintah di daerah. Hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang mana pemerintah daerah harus dapat mengelola masing-masing daerah.⁸ Pungutan Pajak yang ditetapkan dalam bagian Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan pembiayaan yang bersumber pada penerimaan yang dapat diandalkan. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Suatu daerah otonom yang mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah

⁷ Adrian Sutedi. 2011. *“Hukum Pajak”*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 2

⁸ Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. hlm. 3

harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.⁹

Untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak di daerah, kewenangan tersebut harus dilimpahkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal tersebut sesuai dengan teori *stufenbouw theory* mengenai hukum murni dari Hans Kelsen. Karena itu, pemungutan pajak melalui Peraturan daerah (Perda) dapat dibenarkan karena perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdahulu.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak (Rosdiana & Tarigan, 2005: 39) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.¹⁰ Ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, regulasi maupun kombinasi antara keempatnya.

Fungsi pajak menurut pendapat modern Richard A Musgrave sebagai berikut.

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiscal, yaitu fungsi pajak semata sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sebagai konsekuensi pengenaan pajak, tidak membedakan diri dari sebab yang dilarang atau tidak dilarang dalam undang-undang.

2) Fungsi *Regulerend*

⁹ DR. Machfud Sidik, MSc. 2002. "*Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*". Makalah yang disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah: Bandung. hlm.8

¹⁰ Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan. 2005. "*Perpajakan Teori dan Aplikasi*". Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 39

Fungsi ini merupakan fungsi tambahan karena hasil penerimaan dari pajak harus digunakan untuk mengatur pemerintahan secara adil. Pajak yang memiliki pengaruh dalam politik anggaran dan keuangan tentunya dapat berperan sebagai instrumen untuk ikut serta mengatur agar pungutan pajak dapat dipatuhi karena dirasakan adil bagi masyarakat.

3) Fungsi *Distribution of Income*

Pajak yang dipungut pemerintah didistribusikan kembali kepada masyarakat sehingga pendapatan nasional melalui pajak dapat dikontribusikan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya fungsi ini memberikan stimulus agar masyarakat patuh membayar pajak, ikut juga mengawasi penggunaan dari penerimaan pajak.

4) Fungsi *Harmonization of Political Wants and Economy*

Kepentingan pemerintah dalam memungut pajak harus jelas, sesuai dengan peraturan perpajakan, namun tetap memperhatikan keserasian keadaan politik dan ekonomi negara.

5) Fungsi *Stabilization of Economy*

Pajak merupakan alat untuk menstabilkan perekonomian karena dengan pajak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada lapangan pekerjaan, stabilitas kerja, inflasi neraca perdagangan, dan sebagainya. Untuk mendukung tercapainya sasaran fungsi penerimaan pajak, ditempuh berbagai upaya:

- a. Intensifikasi pemungutan pajak;
- b. Ekstensifikasi subjek atau objek pajak;
- c. Kerjasama dengan instansi pemerintah dalam rangka pengumpulan data;
- d. Mengoptimalkan bank data secara elektronik;
- e. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

2.3 Pengaturan Pajak Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No.18 Tahun 1997 selama ini dianggap kurang memberikan

peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun harus ditetapkan dengan PP. Sehingga pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan diubahnya UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya, yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak, yaitu : (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA); (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA); (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP). Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu : (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; (vii) Pajak Parkir. Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah :

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e) Potensinya memadai;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda. Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya

peraturan dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5A dan pasal 25A UU No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001. Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pemerintah berdasarkan pasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahun 1999.

2.4 Roadmap Penelitian



Gambar. Roadmap Penelitian

Pada gambar diatas dapat dilihat peta jalan penelitian ini dimana pada tahun pertama mengangkat tentang simplifikasi pajak daerah sebagai optimalisasi fungsi budgetair dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di provinsi lampung, kemudian di tahun kedua akan melihat bagaimana pengaruh pengaturan penyederhanaan pajak daerah terhadap penerimaan keuangan negara provinsi lampung ditahun ketiga penelitian ini akan menganalisis bagaimana penyederhanaan pajak daerah sebagai prioritas perencanaan pembangunan di provinsi lampung dan Terakhir ditahun keempat penelitian berfokus untuk mencari formula pengaturan agar tercipta optimalisasi penyederhanaan pajak daerah dalam rangka percepatan pembangunan di provinsi lampung.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara normatif empiris, yakni menggabungkan unsur hukum normatif dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyederhanaan pajak daerah, yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris melalui pendekatan *socio-legal*, *statute* dan *conseptual approach* untuk mengkaji fenomena hukum dan implikasi sosial-ekonomi dari hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penyederhanaan pajak daerah dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Lampung.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, berasal dari data yang berasal dari hasil penelitian langsung di Pemerintah Provinsi Lampung
2. Data Sekunder, bersumber dari Bahan Hukum Primer terkait penyederhanaan pajak daerah serta Bahan Hukum Sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, ditunjang pula dengan laporan maupun kamus hukum.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:


1. Inventarisasi dokumen hukum yang terkait dengan penelitian;
2. Studi literatur yang berkaitan dengan penelitian;

3. Metode korespondensi dengan unsur yang kompeten berkaitan dengan penelitian.

3.4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara membaca dan mengklasifikasi sistematisasi data. Peraturan perundang-undangan dianalisis dengan analisis isi teks (*content of analyses*). Pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui tahapan-tahapan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif dan interpretasi hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi secara sistematis terhadap kenyataan hukum dalam keberlakuannya. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum. Ditinjau dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang struktur hukum yang berlaku, sistematisasi hukum, interpretasi dan penilaian hukum. (D.H.M Meuwissen :1994)

3.5. Skema dan Diagram Alir Metode Penelitian



Gambar 3 Skema dan Diagram alir metode penelitian

3.6. Pembagian Personal Tugas Penelitian

No.	Nama	Pend	L/ P	Posisi	Pembagian Tugas Dalam Penelitian
1.	Nurmayani, S.H., M.H.	S-2	P	Ketua	Penyusunan Proposal Penelitian Bab I dan Bab II, pengolahan data serta menyusun kesimpulan dan saran
2.	Upik Hamidah, S.H., M.H.	S-2	P	Anggota 1	Penyusunan Proposal, Penelitian Bab III dan Pengolahan Data penelitian
3.	Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H.	S-2	L	Anggota 2	Pengolahan data , penyusunan Bab hasil penelitian
4	Madinar, S.H., M.H.	S2	P	Alumni	Mengumpulkan sumber data yang terkait
5.	Mery Farida, S.H	S-1	P	Alumni	Mengumpulkan sumber data yang terkait
6.	RA Khusnul Amalia	SMA	P	Mahasiswa (NPM 1942011031)	Membantu mengumpulkan sumber data terkait
7.	Tri Marshal	SMA	L	Staf	Membantu pelaksanaan pengumpulan sumber data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Simplifikasi Pajak Daerah Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu dilakukan adanya pengelolaan keuangan mandiri yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah daerah melalui Desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom¹¹. Kebijakan mengenai desentralisasi fiskal ini pada awalnya diatur dalam UU No. UU Nomor 33 Tahun 2004, namun seiring dengan berkembangnya zaman dan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah maka pada tahun 2022 di sahkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)

Dengan dibentuknya UU HKPD yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumberdaya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. UU ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia. Upaya reformasi yang dilakukan tidak sekedar dari sisi *Fiscal Resource Allocation*, namun juga bagaimana memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat. Ruang lingkup HKPD meliputi, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Arah baru desentralisasi fiskal melalui UU HKPD disusun berdasarkan berbagai tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini, seperti belum optimalnya dampak Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam menurunkan ketimpangan penyediaan layanan di daerah; pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih perlu dioptimalkan dan local taxing power yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena Undang-

¹¹ Arifin Nur Anggi Rahman dkk, Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang -Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19, (2022: Educoretax Volume 2 No. 1) Hlm. 37

Undang ini didesain untuk penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, UU HKPD berlandaskan pada empat pilar yang terdiri sebagai berikut¹²:

1. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien
2. Meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah
3. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah
4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal

Berdasarkan ruang lingkup tersebut melalui UU ini, dilakukan pemuktahiran kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Salah satu pemutakhiran arah kebijakan baru dalam UU HKPD adalah yang berkaitan dengan Pajak Daerah, sebab selama ini pendapat asli daerah yang berasal dari pajak daerah yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang utama belum dapat di serap secara optimal sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, Melalui UU HKPD melakukan restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi regulasi pada pajak daerah. Dengan adanya simplifikasi regulasi di pada pajak daerah di harapkan dapat menciptakan kebijakan pajak daerah yang menopang perekonomian daerah, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat¹³, sehingga tidak lagi berorientasi pada jumlah regulasi yang banyak seperti saat ini.

¹² Siti Nur Deina¹ Dan Fauzan Misra, *Analysis Of Local Government Commitment In Realizing Quality Expenditures (Case Study In Agam Regency And Payakumbuh City)*, (2023, *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 4) Hlm. 4528-4529

¹³ Petrus Kadek Suherman, *Delegasi Regulasi Dan Simplifikasi Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah*, Makalah Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali, hlm 9

Adanya UU HKPD berdampak di cabutnya beberapa aturan salah satu yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu dengan di sahkannya UU HKPD maka tidak berlaku lagi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini dilakukan dalam rangka simplifikasi pajak daerah yang diatur dalam UU PDRD tersebut. Bentuk simplifikasi pada pajak daerah adalah dengan adanya beberapa pengurangan perubahan pada jenis pajak daerah. Dalam UU PDRB jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan dalam UU HKPD jenis- jenis pajakd daerah yang dapat di pungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Alat Berat;
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- e. Pajak Air Permukaan;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Oopen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu; d) Pajak Reklame;
- c. Pajak Air Tanah;
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- e. Pajak Sarang Burung Walet;
- f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dari segi jumlah jenis pajak daerah pada dasarnya yang diatur dalam UU PDRD sama dengan jenis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD yaitu 16 jenis pajak daerah. Yang mengalami perubahan adalah jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi pada UU HKPD terdapat penambahan dua jenis pajak yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Sedangkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jumlah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi pada UU HKPD menjadi tujuh jenis pajak daerah sementara pada UU PDRD hanya lima jenis pajak daerah.

kemudian, untuk jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam UU HKPD terdiri dari sembilan jenis pajak sedangkan pada UU PDRD terdiri dari 11 jenis pajak. Dimana, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang semula diatur sebagai jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam UU PDRD, dalam UU HKPD termasuk dalam Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Selain PBJT, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU HKPD terdapat tambahan dua jenis pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Apabila diperhatikan dalam perubahan jenis pajak daerah UU HKPD maka terdapat jenis pajak daerah baru yakni Opsen pajak, menurut UU HKPD Merujuk Pasal 1 angka 61 UU HKPD, opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak juga dikenal dengan istilah piggyback tax system. Menurut Taliencio merupakan suatu cara kewenangan perpajakan yang dimiliki oleh sub national government (SNG) dengan menambah tarif pajak lokal/sendiri pada pajak pusat.¹⁴ Menurut UU HKPD, opsen merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa

¹⁴ Dewa Suartama, Mengenal Skema Opsen Pajak Daerah <https://ortax.org/mengenal-skema-opsen-pajak-daerah>, diakses pada tanggal 10 November 2023

menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan opsen untuk provinsi juga sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik..

Adanya simplifikasi pajak daerah menurut UU HKPD ini pada dasarnya bertujuan untuk¹⁵:

- a. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan

Dengan demikian, adanya simplifikasi pada pajak daerah dalam UU HKPD merupakan suatu rekonstruksi regulasi di bidang perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapat daerah dan mempermudah akses pengawasan pajak daerah, sesuai dengan keadaan daerah dan kebutuhan masyarakat daerah masing-masing.

4.2 Dampak Simplifikasi Pajak Dalam Pelaksanaan Fungsi Budgetair Pada Pemerintahan Daerah Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Di Provinsi Lampung

Simplifikasi dalam UU HKPD tersebut dibuat untuk menyempurnakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu bertujuan dalam bentuk menciptakan alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat satu dan dua lebih efisien, transparan dan akuntabel agar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya pembentukan UU HKPD didasarkan pada empat pilar, salah satunya yaitu mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi

¹⁵ Jauhar Nashrullah, Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD (2023, Primagraha Law Review) Vol. 1 No. 1 Hlm 50

retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen beberapa 3 jenis Pajak Daerah tersebut tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak tetapi split langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota¹⁶. Oleh karena itu pajak daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam simplifikasi dalam UU HKPD.

Penerimaan dari perpajakan tidak dapat dipungkiri memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi budgetair atau sumber penerimaan negara, Pajak merupakan salah satu faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan dari negara lain atau lembaga asing. Sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam.

Selain Pajak Pusat, pembangunan di daerah juga dapat dibiayai dari penerimaan Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mewujudkan Kemandirian daerah sangat diperlukan penerimaan daerah yang besar untuk bisa membangun daerahnya sendiri tanpa ketergantungan yang sangat besar terhadap Dana Transfer. Di sinilah peran serta Pajak Daerah sangat penting sekali sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Di beberapa daerah di Indonesia pajak merupakan salah satu pendapat asli daerah yang utama. Salah satunya adalah provinsi lampung. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Realisasi Pendapat Daerah Provinsi Lampung Rentang Waktu 2020-2022 adalah sebagai berikut:

¹⁶ Irfan Sofi, Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2022: Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten) Hlm. 10

Jenis Pendapatan Pemerintah	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung (Ribu Rupiah)		
	2020	2021	2022
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 842 286 479	3 249 614 882	3 678 302 295
1.1 Pendapatan Pajak Daerah	2 386 345 268	2 721 138 046	3 126 137 866
1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	17 080 208	14 664 096	6 602 045
1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29 873 631	33 335 928	45 568 659
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	408 987 372	480 476 812	499 993 705
2. Pendapatan Transfer	2 508 320 308	4 209 156 682	3 244 132 309
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2 461 886 210	4 184 392 483	3 224 336 095
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak	123 204 760	183 140 968	149 618 154
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	34 589 203	42 401 391	103 819 930
2.3 Dana Alokasi Umum	1 732 551 921	1 726 296 248	1 719 175 461
2.4 Dana Alokasi Khusus	571 540 326	2 232 553 877	1 251 722 552
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	46 434 098	17 389 748	1 441 174
2.5 Dana Otonomi Khusus	-	-	-
2.6 Dana Penyesuaian	46 434 098	17 389 748	1 441 174
Bantuan Keuangan	-	7 374 451	18 355 039
2.7 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	7 374 451	18 355 039
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	1 668 712 685	10 642 817	39 714 088
3.1 Pendapatan Hibah	8 946 877	10 565 424	39 714 088
3.2 Lainnya	1 659 765 808	77 393	-
Jumlah	7 019 319 472	7 469 414 380	6 962 148 691
Catatan : 2022 (Unaudited), Data Sementara per 31 Desember 2022			

Berdasarkan data ini maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapat daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan pada dari tahun 2020-2022, terjadi penurunan pada tahun 2022 yang merupakan dampak dari adanya penurunn perekonomian nasional selama masa pandemi covid-19 yang berakibat pula pendapatan asli daerah. Untuk provinsi Lampung sendiri dari tahun 2021 jumlah pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 7.469.414.380 M pada tahun 2022 turun menjadi 6.962.146,691 M. Namun apabila diperhatikan Pajak Daerah Provinsi Lampung Terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga ini menandakan bahwa fungsi budgetair dari pajak daerah berjalan dengan baik dan merupakan bagian terpenting dalam menopang penerimaan daerah.

Dalam Rangka Memulihkan perekonomian nasional kebijakan simplifikasi pajak daerah harus segera di Implementasikan, sesuai dengan Pasal 187 UU HKPD yang menyatakan bahwa:

1. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum

diselesaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;

2. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
3. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini; d.
4. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Hal ini maka pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Provinsi Lampung, di amanatkan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah terbaru yang mengakomodir perubahan-perubahan pajak daerah yang terdapat dalam UU HKPD.

Untuk mengimplementasikan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tahun 2024 sesuai batas kewenangannya. Saat ini sudah beberapa Pemerintah Daerah di Lampung yang berproses Menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) PDRD yakni Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Pringsewu. Secara umum penyusunan Raperda PDRD memiliki tujuan antara lain menjaga kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan agar pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kecepatan seluruh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan penyusunan raperda tersebut, sangat mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi di seluruh daerah, termasuk Lampung¹⁷. Penyusunan Raperda PDRB ini merupakan salah satu upaya untuk lebih menguatkan penerimaan pajak daerah di provinsi Lampung yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹⁷ Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Kementerian Keuangan, Strategi Penguatan Local Taxing Power, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/data-publikasi/berita-terbaru/2908-press-release-strategi-penguatan-local-taxing-power.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Selain untuk upaya penguatan penerimaan pajak daerah yang akan dilaksanakan adalah penerapan opsen pajak ditingkat Kabupaten/Kota yang ditargetkan terimplementasi pada tahun 2025 sebagaimana batas waktu dalam ketentuan peralihan UU HKPD. Opsen pajak di daerah ini bertujuan untuk percepatan penerimaan bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kabupaten/Kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan Kabupaten/Kota serta tidak menambah beban wajib pajak. Pada akhirnya opsen mendukung upaya optimalisasi pajak dan retribusi sehingga mendukung pembangunan di daerah. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Lampung, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PDRD *on process* pembahasan di DPRD Provinsi Lampung dan telah mengakomodir norma opsen PKB dan BBNKB. Sementara itu untuk level Kota/Kabupaten telah memasuki tahap penyusunan dan pembahasan *draft* raperda. Hal ini menunjukkan seluruh Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan amanat UU HKPD.¹⁸ Oleh karena itu Perda Provinsi Lampung yang akan di bentuk ini telah memuat simplifikasi pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD yang bertujuan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

Penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UUKPD ini akan memperkuat basis keuangan daerah dengan pembangunan yang terarah dan terencana di bidang keuangan daerah. Kemudian Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung dengan peraturan daerah justru akan memperjelas dan memberikan dasar harmonisasi antara peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung. Dengan kehadiran perda ini, kegiatan pelaksanaan APBD menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga target capaian PAD dari sektor Pajak Daerah akan dapat tercapai dengan perencanaan¹⁹. Dengan demikian diharapkan perda PDRB provinsi lampung yang dalam proses pembuatan ini dapat mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak daerah sehingga mempercepat pertumbuhan nasional.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Marlia Eka Putri Dan Martha Riananda, Laporan Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung, (2022, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan) hlm.72

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Simplifikasi Pajak Daerah Sebagai Optimalisasi Fungsi *Budgetair* Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Di Provinsi Lampung, maka akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Simplifikasi Pajak daerah dalam UU HKPD yaitu segi jumlah jenis pajak daerah pada dasarnya yang diatur dalam UU PDRD sama dengan jenis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD yaitu 16 jenis pajak daerah. Yang mengalami perubahan adalah jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi pada UU HKPD terdapat penambahan dua jenis pajak yaitu Alat Berat dan Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsi Pajak MBLB, sedangkan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU HKPD terdapat tambahan dua jenis pajak baru yaitu Opsi Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Bentuk Simplifikasi UU HKPD dalam menjalankan fungsi *Budgetair* di provinsi Lampung yang berupaya memulihkan perekonomian nasional yaitu sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 187 UU HKPD pemerintah provinsi Lampung sedang mempercepat proses pembuatan Perda yang mengakomodir empat pilar yang diatur dalam UU HKPD salah satunya yang berkaitan dengan efisiensi perpajakan daerah.

- Ismail, Tjip. 2020. *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Bandung: Makalah yang disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah.
- Haula, Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan
- Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah